

**IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN
NEGERI DENPASAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
KOMANG DIAN ANDAYANI
NIM. 2214101021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Pembimbing II	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003




- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Komang Dian Andayani ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 20 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Dian Andayani
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sambirenteng, 22 Oktober 2004
NIM : 2214101021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kejaksaan Negeri Denpasar”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Komang Dian Andayani
NIM.2214101021

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan berbagai masukan selama proses perkuliahan serta berbagai dukunganyang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah berkontribusi dan membantu kelancaran proses skripsi saya serta sebagai dosen penguji yang tercatat pada sistem akademik;

5. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan Pembimbing Akademik, yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis dan selalu memberikan arahan, motivasi, semangat, kesempatan, dorongan dan inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H selaku Penguji III, yang juga telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Ibu Jaksa Ni Putu Widyaningsih S.H., M.H selaku Jaksa Fungsioner di Kejaksaan Negeri Denpasar, yang telah memberikan kontribusi, motivasi, bimbingan, informasi terhadap data yang dibutuhkan, serta berbagai pengalaman selama proses wawancara sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Ibu Jaksa Finna Wulandari S.H., M.H selaku Jaksa Fungsioner di Kejaksaan Negeri Denpasar yang telah memberikan kontribusi, motivasi, bimbingan, informasi terhadap data yang dibutuhkan, serta berbagai pengalaman selama proses wawancara sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
9. Kepada ibu dan bapak orang tua penulis, yang telah memberikan cinta kasih sayang yang luar biasa, motivasi serta menjadi pendengar yang baik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan masa studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

10. Kepada saudari kandung saya, Ni Luh Kusmasrini, Kadek Dani Maryanti dan Ketut Cika Darmayanti telah menjadi orang pertama yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya, mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada teman-teman kelas A Pengabdian Hukum, yang telah menjadi bagian teman kuliah sepejuangan dalam menyelesaikan masa studi di Universitas Pendidikan Ganesha, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui semoga kita semua menjadi orang sukses;
12. Kepada sahabat-sahabat saya Riskha Puspita Dewi, Arsia Luna Tantra, Widya Arishanti, dan Sasmita Dewi yang dipertemukan karena pendidikan, namun telah menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan, pemikiran, tenaga maupun waktu kepada penulis, serta selalu menghibur dan menjadi tempat bercerita keluh kesah selama masa studi ataupun selama proses penyelesaian skripsi ini;
13. Kepada sahabat masa kecil saya, Sandra Yuliantari, Siska Wedayanti, Dea Maryanti dan Widia Sari yang jarang chat tapi selalu ada, selalu menjadi tempat saya bercerita dan memberikan dukungan kepada penulis;
14. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri Komang Dian Andayani terima kasih telah tetap menjadi seseorang yang hebat, selalu bersyukur, dan menghargai setiap proses yang dilalui selama masa studi di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya tidak akan bisa menjadi diri saya yang sekarang, jika tidak ada pengalaman suka duka yang telah dilewati sebagai pembelajaran berharga untuk diri saya.

Penulis menyadari sepenuhnya apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 1 November 2025

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Umum.....	14
1.5.2 Tujuan Khusus.....	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak	17
2.1.1 Pengertian Anak	17
2.1.2 Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana	18
2.1.3 Hak-Hak Anak	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	24
2.2.1 Definisi Kekerasan Seksual.....	24
2.2.2 Pengaturan tentang Kekerasan Seksual.....	26
2.2.3 Kekerasan Seksual Terhadap Anak	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	31

2.3.1	Pengertian Korban	31
2.3.2	Ruang Lingkup Korban.....	32
2.3.3	Hubungan Korban dengan Perbuatan Pidana.....	34
2.3.4	Hak-Hak Korban Tindak Pidana	35
2.3.5	Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38
2.4	Tinjauan Umum Tentang Restitusi	42
2.4.1	Pengertian Restitusi	42
2.4.2	Tujuan Restitusi	43
2.4.3	Pengajuan Permohonan Restitusi	44
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Jenis Penelitian	47
3.2	Sifat Penelitian.....	47
3.3	Data dan Sumber Data	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	53
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.2	Hasil Penelitian.....	59
4.2.1	Implementasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kejaksaan Negeri Denpasar.....	60
4.2.2	Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar.....	66
4.3	Pembahasan	71
4.3.1	Implementasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kejaksaan Negeri Denpasar.....	72

4.3.2 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar.....	80
---	----

BAB V PENUTUP 91

5.1 Simpulan.....	91
-------------------	----

5.2 Saran.....	92
----------------	----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Persentase Kekerasan Seksual di Indonesia	2
Tabel. 1.2 Data Korban Kekerasan Seksual	8

